

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka peneliti perlu melakukan *review* terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kajian hampir sama dengan yang penulis teliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul, “Perlindungan Hak Anak Korban *Phedofilia* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di POLRESTABES Semarang)”, yang diteliti oleh Tri Novita Sari Manihuruk dari Jurusan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2016. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan atau pemenuhan terhadap hak-hak anak khususnya korban *Phedofilia*. Korban Tindak pidana diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk Perlindungan hak-hak anak anak korban yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis,

Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, peununtan sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan. Dari persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan anak, perbedaannya peneliti sebelumnya hanya khusus terfokus pada pedofilia, sedangkan penulis fokus pada kekerasan seksual terhadap anak, dan berlokasi di Kota Kendari (Manihuruk & Rochaeti, 2016).

2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial melalui Media Sosial”, yang diteliti oleh Mutiara Nastya Rizky dan kawan-kawan dari Universitas Airlangga tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yang didalamnya mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial, yaitu upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dari persamaan dan perbedaan penelitian

sebelumnya yang membahas tentang perlindungan anak, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu melihat atau memperoleh data kasus kekerasan seksual melalui media sosial Sedangkan penulis melihat ataupun memperoleh secara langsung data kasus kekerasan seksual dari lembaga DP3A Kota Kendari (Rizky et al., 2019).

3. Penelitian yang berjudul “Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon”, yang diteliti oleh Nur Rahman dan Sarip dari fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan ideal untuk mewujudkan perlindungan anak, langkah dan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Cirebon dalam menyikapi daerahnya yang masuk dalam darurat anak korban kejahatan seksual. Di Cirebon sendiri kekerasan seksual sebagaimana diberitakan media masih tinggi dan memerlukan kebijakan dari pemerintah yang memihak anak-anak. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Cirebon sangat membingungkan bagi masyarakat di Cirebon sendiri, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap anak. Dari persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya terlihat adanya perbedaan dalam penelitian kasus kejahatan seksual, yaitu peneliti terdahulu telah membahas mengenai kebijakan yang ideal untuk mewujudkan perlindungan anak korban kejahatan seksual. Pada kesempatan yang sama, penulis akan membahas mengenai pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berlokasi di Kota Kendari (Rahman, 2020).

4. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, yang diteliti oleh Irwan Safaruddin Harahap dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Provinsi Sumatera Utara secara yang secara konseptual terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang bagus pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis sehingga akan tampak konkret. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Terlihat bahwa persamaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti terdahulu telah mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu telah membahas dari perspektif hukum progresif, sedangkan penulis akan membahas tentang Pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berlokasi di Kota Kendari (Safaruddin Harahap, 2016)

5. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, yang diteliti oleh Nurini Aprilianda dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang tujuan untuk menganalisis terkait kesesuaian antara perlindungan anak korban kejahatan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Terlihat kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang mengulas tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas dari perspektif keadilan restoratif, sedangkan penulis membahas tentang pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berlokasi di Kota Kendari (Aprilianda, 2017).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Korban Kekerasan Seksual Pada Anak.

Pengertian Korban Seperti tercantum dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

(UU No 31 Tahun 2014). Menurut Arief Gosita, korban adalah seseorang yang menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha untuk memajukan kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak-hak korban (Seksual et al., n.d.). Kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Perlindungan anak bertujuan untuk mencegah dan menyelamatkan anak-anak yang dilecehkan dan memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Arif Gosita berpendapat bahwa kepastian hukum perlu diupayakan untuk melanjutkan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif terhadap anak. Tujuan kriminalisasi pelaku kekerasan seksual juga untuk membuat jera pelaku kekerasan seksual dan mengurangi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Kekerasan Seksual terhadap anak merupakan suatu tindak kejahatan terhadap anak yang dimana orang-orang dewasa atau remaja yang lebih tua menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsu bejat bagi para pelaku kejahatan. Kekerasan seksual pada anak dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan merupakan delik biasa. Kekerasan seksual dengan anak seringkali dilakukan oleh orang dewasa yang seringkali mempunyai hubungan khusus dengan korbannya.

Baik itu kenalan, teman bermain, ayah, saudara kandung, anggota keluarga, tetangga, bahkan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sekalipun (Seksual et al., n.d.). Dampak Terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dapat merusak mental korban, menyebabkan trauma mendalam sehingga dapat menjadikan korban mengalami keterbelakangan mental.

Secara umum, terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan kepedulian lingkungan sekitar (Seksual et al., n.d.), beredarnya konten-konten pornografi secara mudah, tindakan hukum yang tidak memberikan efek jera dan efek pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual serta kurangnya penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Lingkungan Sekitar tempat tinggal juga kurang aman bagi korban kekerasan seksual dan bahkan bisa menjadi tempat yang sangat berpotensi sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, penting untuk memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Tujuan Penjatuhan Hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan menjaga ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat kesengsaraan korban atau kesengsaraan pelaku kejahatan, tapi juga melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh (Seksual et al., n.d.) .

2.2.2 Konsep Sistem Hukum

1. Definisi Sistem

Menurut Sri Soemantri, dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sistem mempunyai tiga macam arti. Pengertian sistem yang paling sesuai dengan penelitian adalah arti sistem yang pertama. Adapun arti sistem yang pertama

itu ialah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu (Sri Soemantri, 1992: 32).

Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Unsur, komponen, bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya (Rusadi Kantaprawira, 1988: 3).

Menurut C. West Churman, yang juga dikutip oleh Bachsan Mustafa, sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (a System Consists of a set of components working together for the overall purpose of whole) (Bachsan Mustafa, 1984: 41).

Prof. Subekti, menyatakan bahwa sistem adalah sesuatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, disusun menurut suatu rencana atau pola dan hasil yang ditulus untuk mencapai suatu tujuan (Syafiie, 2003: 2).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu komponen atau seperangkat elemen yang membentuk sesuatu sehingga membuat sesuatu tersebut berfungsi atau mencapai suatu tujuan. Jika sesuatu itu adalah hukum, maka sistem disini mencakupi sekumpulan komponen atau elemen, termasuk hukum.

2. Definisi Hukum

Berabad-abad yang lalu, seorang filsuf bersama Cicero mengatakan 'Ubi Societas Ibi Ius' (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Hal ini sangat tepat, karena keberadaan hukum adalah sebagai aturan atau norma bagi masyarakat, sedangkan menurut S.M Amin, hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi (Soerjono Soekanto, 1986: 9).

Berikut adalah beberapa definisi tentang hukum :

- 1) Menurut Utrecht, Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (Perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.
- 2) Menurut Kansil, Hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat.
- 3) Menurut S. M. Amin, Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
- 4) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang tepat tidak hanya keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu menjadi kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 11).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk menjaga

ketertiban serta mencakup lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya Hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat (Sudjana, 2019: 79).

3. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut (Sudjana, 2019: 79). Sistem Hukum diartikan sebagai keseluruhan elemen hukum yang saling terkait atau berinteraksi satu sama lain, sehingga apabila salah satu elemen tidak berfungsi, maka seluruh elemen tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya (Hans Kelsen, 2008: 159).

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya (Salim, 2012: 72).

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-

tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum (Salim, 2012: 73).

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya (Rasjidi & Putra, 2003: 151).

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 2001: 9). Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut

Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001: 9).

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (Struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2009).

Terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dalam struktur hukum, yaitu:

- a. Sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang lengkap dan terbaru baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperlukan dalam perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum.
- b. Aparat hukum yang bertanggung jawab serta kompeten meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pcreat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan Perundang-Undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak

hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat empat fungsi utama dalam struktur hukum, yaitu:

- 1) *The Legislation of law* atau disebut sebagai pembuatan hukum
- 2) Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) *The Enforcement of law* atau disebut dengan penegakkan hukum
- 4) *The Administration of law* atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertanggungjawab (Iriani, 2011: 153).

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave (Substansi terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum yang termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Ali, 2009). Oleh karena itu substansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek Filosofi, hukum harus dibuat dengan menunjang nilai filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat.
- b. Aspek Sosiologis, hukum harus di susun dengan menunjang potensi dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat (*Local Wisdom*).
- c. Aspek Yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara satu dengan yang lain baik setingkat ataupun peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek di atas dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarki dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila Filosofis mencitrakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, menunjang kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain (Yasin, 2018).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Legal culture refers, then to those part of general culture, customs, opinions, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways (budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berfikir, dan tingkah laku keseluruhan dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum). Budaya hukum dalam hal ini seperti perilaku, sikap dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum (Ali, 2009).

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (Suherman, 2004: 11-13).

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen

dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Soekanto, 1986: 5).

2.2.3 Konsep Pendampingan.

1. Kajian tentang Pendampingan.

Istilah pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *damping* yang artinya dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana diantara kedua belah pihak (pihak pendamping dan yang didampingi terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan yang tajam (Depdiknas, 2008). Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual sangat memerlukan pendampingan hukum dan pendampingan terkait dengan kondisi psikososialnya. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa yang dimaksud dengan pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan

pidana berlangsung. Karena anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendamping yang bisa menempatkan dirinya sebagai teman, sahabat, dan orang yang bisa mengurangi beban batin yang dialaminya. Sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keterangan yang lengkap.

2. Peran Pendamping.

Dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak maka dari peranan pendamping disini sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping diantaranya adalah:

a. Pembelaan.

Pendamping disini melakukan pembelaan pada penerimaan manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendampingan sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerimaan manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

b. Mediator.

Pendamping juga berperan sebagai mediator yang menjadi penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik, formal maupun informal.

c. Pemungkin.

Pendamping juga berperan sebagai pemberi kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

d. Pemberi motivasi.

Pendampingan berperan sebagai memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

3. Tugas Pendamping.

Sebagai seorang pendamping tentu pendamping memiliki beberapa tugas untuk melakukan pendekatan awal dengan korban diantaranya ialah:

- a. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerimaan manfaat (*assesment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh anak.
- b. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecah masalah yang dialami, yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
- c. Melakukan pendampingan diantaranya adalah:
 - 1) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya.
 - 2) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki anak.

- 3) Membantu penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak.
 - 4) Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
 - 5) Mengadakan sidang kasus secara rutin dan berkala antar pendamping/petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala.
 - e. Melakukan rujukan kepada keluarga, lembaga dan profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak.

4. Prinsip dasar pendampingan.

Dalam melakukan tugasnya pendamping harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar pendamping diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penerima.

Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

2) Individualisasi.

Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik atau berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.

3) Tidak menghakimi.

Pendamping tidak boleh menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang dihadapinya.

4) Kerahasiaan.

Pendamping harus menjaga rahasia demi keamanan dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.

5) Rasional.

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

6) Empati.

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi psikologis yang dirasakan oleh penerima manfaat.

7) Ketulusan.

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial harus dilandasi dengan sikap yang tulus semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

8) Mawas diri.

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya. Partisipatif pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri (Departemen sosial RI, 2007)

5. Syarat pendamping.

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Pendamping bagi anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 21 tahun dan memiliki kecakapan dalam pendampingan.
- b. Pekerja sosial yang telah mengikuti pelatihan dan pementapan pendampingan anak.
- c. Harus memiliki sikap kepedulian tinggi terhadap anak.
- d. Terampil dalam berkomunikasi.
- e. Punya kemampuan untuk mendengar (Departemen Sosial RI, 2007).

6. Kode etik pendampingan.

Sewaktu melaksanakan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik dalam melaksanakan pendampingan yang harus dijelaskan. Ada hal yang penting dan harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kerahasiaan.

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi, karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan juga pihak lain yaitu pelaku dari tindak kekerasan itu sendiri. Maka disini menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

b. Memberikan *informed consent*.

Informed consent merupakan penjelasan kesediaan atau persetujuan sebelum dimulainya wawancara atau pemberian *treatment* dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir *informed consent* yang berisi pertanyaan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

c. *Well being* (kesejahteraan psikologi).

Bekerja dengan klien yang menghadapi peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun tidak boleh dilupakan *well being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*) (Kemensos, 2010).

7. Pihak-pihak yang dapat melakukan pendampingan.

Menurut Pasal 12 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak yang berwenang memberikan pendampingan kepada korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain dapat diberikan oleh LPSK, Pendampingan hukum juga dapat diberikan oleh beberapa pihak, antara lain yaitu:

a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

b. Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan korban seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari.

c. Lembaga-lembaga lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan berwenang memberikan pendampingan, seperti KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan, KPAI dan lain sebagainya.